



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Wirin bin Buyung Madri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut

Pemohon I;

Ulia binti Wasam, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Mna. tanggal 14 Juli 2016, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2002 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status duda dan janda;

Hlm 1 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Komrin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Da'ul dan Yunir;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Alkan;
5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dan ternyata tidak pernah tercatat;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang keturunan, bernama Opan Ramadhan, laki-laki berumur 5 tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2002 di rumah

Hlm 2 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon I, di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dan janda.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan nama saksi kedua di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gunliski;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti saksi berjumlah 4 orang, sebagai berikut:

1. **Suklan bin Wanil**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pagar Batu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga Pemohon I saat tinggal di Seginim dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dulu pernah menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Sarnia dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sarnia tersebut menghasilkan satu orang anak yang kini telah berumah tangga;

Hlm 3 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah Sarnia adalah ayah kandungnya, namun saksi tidak tahu namanya;
 - ☐ Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Sarnia tersebut telah bercerai di bawah tangan pula dan kini mantan isterinya tersebut tinggal sendirian di Desa Maras;
 - ☐ Bahwa saksi lupa kapan terjadinya perceraian Pemohon I dengan mantan isterinya itu, tapi seingat saksi 3 (tiga) tahun setelah perceraian tersebut Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
2. **Yuhinawati binti Senul**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tambangan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai besan mantan suami Pemohon II dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon II, bernama Fauzan;
 - ☐ Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon II dengan Fauzan tersebut;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon II dan Fauzan terjadi pada tahun 1998, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II, tapi pernikahan tersebut adalah pernikahan bawah tangan;
 - ☐ Bahwa selama pernikahan, Pemohon II dengan Fauzan tidak mempunyai anak;
 - ☐ Bahwa usia pernikahan Pemohon II dengan Fauzan hanya bertahan 1 (satu) hari, sebab Fauzan diketahui telah berkeluarga dan mempunyai isteri yang sah bernama Susti;
 - ☐ Bahwa saat ini Fauzan masih bersama isteri sahnya tersebut dan memiliki 5 orang anak;
3. **Yunir bin Bedu**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai Paman Pemohon II dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2002 di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tata cara agama Islam;

Hlm 4 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Komrin;
 - ☐ Bahwa, yang menjadi saksi nikah saksi sendiri dan satunya saksi tidak kenal;
 - ☐ Bahwa, maharnya berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - ☐ Bahwa, saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
 - ☐ Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - ☐ Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;
4. **Ulin bin Badi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai sepupu Pemohon II dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2002 di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tata cara agama Islam;
 - ☐ Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Komrin;
 - ☐ Bahwa, yang menjadi saksi nikah Yunir dan satunya saksi tidak kenal;
 - ☐ Bahwa, maharnya berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - ☐ Bahwa, saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
 - ☐ Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - ☐ Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm 5 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon permohonanannya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 25 Agustus 2002 di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Komrin, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Da'ul dan Yunir, dengan mahar berupa uang Rp 10.000,-, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang

Hlm 6 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menikah di bawah tangan terlebih dahulu dengan mantan pasangan masing-masing, namun kini baik Pemohon I maupun Pemohon II telah berpisah atau bercerai di bawah tangan pula dengan mantan pasangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga dan keempat ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status

Hlm 7 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2002 di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Komrin, saksi-saksi nikahnya bernama Da'ul dan Yunir dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm 8 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi"

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Hlm 9 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wirin bin Buyung Madri**) dengan Pemohon II (**Ulia binti Wasam**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2002 di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 Hijriah oleh kami, **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 10 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm. Pen. No: 0264/Pdt.P/2016/PA Mna